



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT

Baharuddin, AR Tempat / tanggal lahir Sinjai / 14-09-1975, Laki-laki, bertempat tinggal Dusun Maccini, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Wiraswasta; dalam hal ini diwakili oleh Alamsyah, S.H. Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH SINJAI) berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Jalan Jend. Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/54/HK.02/PH/XII/2018 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT

1. Nama : **Jumriah**;
Tempat tanggal Lahir : Sinjai, 29-12-1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Nama : **Rasyid Alias Abd. Rasyid**;
Tempat tanggal Lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
Pekerjaan : Petani;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

dalam hal ini diwakili oleh Ambo Tang, S.H. Advokat dan konsultan Hukum berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 31, Kelurahan Biringere,

Halaman 1 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/55/HK.02/PH/XII/2018 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan maka penggugat/Kuasa Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat datang dan menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan atau memberi saran pada penggugat dan Tergugat I, II untuk berdamai namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat halmana Kuasa penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut maka pihak Kuasa Tergugat I, II mengajukan jawaban secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui jika Tergugat I, II memiliki hutang kepada penggugat namun sisa hutangnya tidak sebesar yang disebutkan penggugat didalam gugatannya karena sudah ada yang pernah dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang bermula adanya kerjasama jual beli sapi yang kemudian didalam perikatan tersebut terdapat keterlambatan pembayaran oleh Tergugat sehingga dibuatlah surat Perjanjian/surat pernyataan masing-masing tanggal 01-02-2018 dan 14 November 2018 halmana didalam surat perjanjian / pernyataan tersebut Tergugat I sanggup dan bersedia melunasi hutangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan Tergugat II selaku suami Tergugat I menyetujui menyerahkan jaminan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) tanah kebun atas nama Tergugat II apabila tergugat I tidak sanggup melunasi hutangnya;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat belum melunasi sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bertanda P-1 tersebut pada prinsipnya membuktikan jika tergugat bersedia menyelesaikan hutangnya sejumlah Rp. 265.850.000,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima

Halaman 2 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan ketentuan memberikan jaminan tanah kapling bersertipikat terletak di RT 03 Blok 9 Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan sebanyak 4 (empat) kapling dan bersedia membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 10-02-2018 serta bersedia membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan terhitung tanggal 15-03-2018 sampai jatuh tempo batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 25-10-2018 selanjutnya apabila batas waktu yang ditentukan tidak ada penyelesaian maka jaminan tersebut menjadi milik pihak II yakni Baharuddin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2 tersebut pada intinya membuktikan jika tergugat I telah menyerahkan jaminan sertipikat tanah sebanyak 4 Kapling yang terletak di Blok 8 RT III Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan yang merupakan jaminan atas utang sebanyak Rp. 265.850.000,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-3 tersebut membuktikan jika Tergugat I telah mengakui adanya sisa harga sapi yang belum diselesaikan kepada penggugat sebesar Rp. 225.850.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tergugat meminta waktu lagi selama 1 (satu) minggu dimulai sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 dan apabila batas waktu yang ditentukan tersebut tidak juga diselesaikan maka jaminan tanah kapling yang terletak di RT 03 Blok 09 Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atas nama RASYID dengan nomor sertipikat masing-masing Nomor :

1. 20.12.02.06.1.01770 dengan NIB 20.12.02.06.02964;
2. 20.12.02.06.1.01771 dengan NIB 20.12.02.06.02964;
3. 20.12.02.06.1.01772 dengan NIB 20.12.02.06.02958;
4. 20.12.02.06.1.01773 dengan NIB 20.12.02.06.02962; akan menjadi milik pihak kedua atas nama BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-4 tersebut membuktikan uraian hutang-hutang Tergugat yang telah dibayarkan serta sisa hutang yang belum dibayarkan oleh tergugat yang nominalnya sebesar Rp. 225.850.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-5 tersebut membuktikan total keseluruhan pembelian sapi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada penggugat tanggal 30-12-2017 sebesar Rp. 283.850.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi Nurbang dan saksi A. Muh. Rizal yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa menurut sepengetahuan saksi jika Tergugat memiliki hutang pembelian sapi kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 265.850.000,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang baru terbayarkan sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur yakni pembayaran I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa hutang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 225.850.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat pembayaran sudah mulai macet maka dibuat perjanjian atas inisiatif tergugat sendiri menjaminkan tanah kapling yang terletak di RT 03 Blok 09 Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atas nama RASYID lengkap dengan sertipikat yang didalam perjanjiannya apabila Tergugat tidak membayar sisa pembayaran sapi tersebut kepada penggugat maka tanah yang dijaminkan tersebut akan beralih menjadi milik penggugat dan hingga saat ini sisa hutang tergugat tersebut belum dibayarkan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki hutang sisa pembayaran sapi kepada penggugat yang posisi akhir diperhitungkan totalnya sebesar Rp. 225.850.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) halmana pada saat pembayaran sudah mulai macet maka dibuat perjanjian atas inisiatif tergugat sendiri menjaminkan tanah kapling yang terletak di RT 03 Blok 09 Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai atas nama RASYID lengkap dengan sertipikat yang didalam perjanjiannya apabila Tergugat tidak membayar sisa pembayaran sapi tersebut kepada penggugat maka tanah yang dijaminkan tersebut akan beralih menjadi milik penggugat dan hingga saat ini sisa hutang tergugat tersebut belum dibayarkan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan penggugat halmana didalam dalil gugatan penggugat khususnya pada point 6 bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 91.150.000,- (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya Hutang tergugat I sebesar Rp. 155.150.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah

Halaman 4 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayarkan sebanyak Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) sehingga total hutang Tergugat I sebesar Rp. 91.150.000,- (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas direlevansikan dengan dalil-dalil gugatan penggugat terdapat perbedaan yang sangat signifikan halmana fakta dipersidangan menunjukkan jika total keseluruhan hutang Tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 225.850.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sementara disisi lain penggugat dalam dalil gugatannya oleh karena hutang tersebut tidak terbayarkan maka penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 91.150.000,- (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga atas dasar tersebut maka menurut penilaian Hakim bahwa perkara Aquo sangat berkaitan erat dengan perkara lain yang bersamaan diperiksa yakni perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2018/PN Snj halmana pihaknya serta bukti-bukti yang diajukan juga sama dan tidak berbeda, begitupula dengan posisi kasus adalah kasuistis yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga posisi kasus yang sebenarnya adalah menurut penggugat total keseluruhan sisa pembayaran sapi yang belum dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp. 225.850.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh penggugat total hutang tersebut dibagi yang seolah-olah menggambarkan terdapat 2 peristiwa hukum yang berbeda pada hal peristiwa hukum antara perkara Aquo dengan perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2018/PN Snj adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. hal tersebut dapat dilihat dengan perhitungan kerugian Penggugat pada perkara Aquo sebesar Rp. 91.150.000,- (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2018/PN Snj penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 134.700.000,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila dikalkulasikan $91.150.000 + 134.700.000$ diperoleh hasil 225.850.000;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nominal yang sebenarnya dituntut oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 225.850.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka Hakim berpendapat besaran jumlah tersebut sudah melebihi nilai dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara penyelesaian gugatan Sederhana maka gugatan penggugat dikualifisir tidak dan bukan termasuk gugatan sederhana karena jumlah Nominal yang dituntut oleh penggugat sudah melebihi batas maksimum yang ditentukan

Halaman 5 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara penyelesaian gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan yang diajukan penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana maka tidak perlu dipertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara penyelesaian gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syafaruddin B, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafaruddin B, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,-
- Biaya PNBK panggilan	: Rp.	15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);